

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spriritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menjadi kebutuhan utama manusia dan salah satu hal yang sangat penting, mengingat semakin hari semakin banyak variasi penyakit contohnya seperti Pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat merasa takut dan khawatir sehingga beramai-ramai untuk mengupayakan hidup yang sehat. Hal ini dapat ditunjang salah satunya dengan adanya pelayanan kefarmasian yang baik dan berkualitas. Pelayanan kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Setiap Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Apoteker dalam praktiknya harus menjalankan pekerjaan kefarmasian seperti yang

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Apoteker harus dapat memahami dan juga menyadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terakit obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut, seorang Apoteker harus berpedoman dan menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016.

Dalam hal ini, mahasiswa Program Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu di Apotek Pahala Ketintang dengan harapan melalui kegiatan PKPA ini para mahasiswa yang nantinya akan bekerja sebagai Apoteker mendapat pengalaman secara langsung bagaimana peran, fungsi, tugas dan juga tanggung jawab seorang Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek sehingga

mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja nantinya sebagai seorang Apoteker yang profesional.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.